



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon ;

EDI MARWANTO, NIK 3404152607750002, Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 26 Juli 1975, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin Kawin, Pendidikan STM, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dukuh, RT. 002, RW. 009, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 12 Januari 2022 Nomor 18/Pdt.P/2022/PN. Smn tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 27 Desember 2021;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 27 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt. P/2022/PN. Smn. telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dengan nama **EDIK MURWANTO** dari suami istri Noto Prayitno dan Ngadinem pada tanggal 26 Juni 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 56.600/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dearah Tingkat II Sleman tertanggal 01 Nopember 1988;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran yang semula Nama tertulis **EDIK MURWANTO** menjadi **EDY**

Halaman 1 dari 9, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Smn.



MORWANTO dan Bulan Lahir yang semula tertulis **JUNI** menjadi **JULI** dengan alasan menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir dan Ijazah dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dan Bulan Lahir Pemohon, Maka demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama tertulis **EDIK MURWANTO** dan Bulan Lahir yang semula tertulis **JUNI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 56.600/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dearah Tingkat II Sleman tertanggal 01 Nopember 1988, menjadi Nama **EDY MORWANTO** dan bulan lahir **JULI**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak terdapat perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3404152607750002 atas nama Edi Marwanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404150606080001 atas nama Kepala Keluarga Edi Marwanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/28/II/2002 antara Edi Marwanto dengan Suryani, tertanggal 28 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.56.600/Dis/1988 atas nama Edik Murwanto, tertanggal 01 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.474/618/2021, tertanggal 27 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Donokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Kadirojo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, atas nama Edy Morwanto, tertanggal 10 Juni 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Tempel, atas nama Edy Morwanto, tertanggal 29 Mei 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Swasta Muhammadiyah atas nama Edy Morwanto, tertanggal 23 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor : 422/0147, tertanggal 24 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Nomor : 1453/Tr.3/I/2022, tertanggal 22 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Turi 3, Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Nomor : 1453/Tr.3/I/2022, tertanggal 22 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri Turi 3, Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat Keterangan Nomor : 422/12, tertanggal 22 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Turi, Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P-12 tersebut diatas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim

Halaman 3 dari 9, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Smn.



dan dicocokkan dengan surat aslinya kecuali P-9 sampai dengan P-12 berupa asli surat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD SUBCHAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Orang tua Pemohon bernama Noto Prayitno dan Ngadinem;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Suryani, yaitu pada tanggal 28 Februari 2002 di Sleman;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon sudah memiliki dua orang anak yaitu Rudi Surya Pratama dan Devy Widya Lestari;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon agar sesuai dengan data-data atau surat-surat yang lain. Dimana pada KTP Pemohon tercantum dengan nama Edi Marwanto, pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum dengan nama Edik Murwanto dan pada ijazah Pemohon tercantum dengan nama Edy Morwanto serta bulan lahir Pemohon yang semula tertulis 26 Juni 1975 menjadi 26 Juli 1975 sehingga Pemohon bermaksud membenarkan nama Pemohon yang benar yaitu Edy Morwanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ketiga nama yang berbeda tersebut merupakan nama satu orang yaitu nama Pemohon;
- Bahwa selanjutnya tujuan Pemohon adalah untuk mensinkronkan data-data yang ada karena pemohon akan mengajukan pendaftaran honorer di SMP N I Sleman;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama tidak terdapat keberatan dari keluarga;

Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Surasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan teman;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua Pemohon yaitu Noto Prayitno dan Ngadinem;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah dengan seorang bernama Suryani, yaitu pada tanggal 28 Februari 2002 di Sleman;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon sudah memiliki dua orang anak yaitu Rudi Surya Pratama dan Devy Widya Lestari;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan yaitu untuk memperbaiki nama dan bulan lahir Pemohon agar sesuai dengan data-data atau surat-surat yang lain. Dimana pada KTP Pemohon tercantum dengan nama Edi Marwanto, pada Akta Kelahiran Pemohon tercantum dengan nama Edik Murwanto dan pada ijazah Pemohon tercantum dengan nama Edy Morwanto serta bulan lahir Pemohon yang semula tertulis 26 Juni 1975 menjadi 26 Juli 1975 sehingga Pemohon bermaksud membenarkan nama Pemohon yang benar yaitu Edy Morwanto;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ketiga nama yang berbeda tersebut merupakan nama satu orang yaitu nama Pemohon;
- Bahwa selanjutnya tujuan Pemohon adalah untuk mensinkronkan data-data yang ada karena pemohon akan mengajukan pendaftaran honorer di SMP N I Sleman;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama tidak terdapat keberatan dari keluarga;

Terhadap keterangan saksi Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepersidangan sehubungan dengan perubahan ganti nama Pemohon dan bulan lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dari semula tertulis Endik Murwanto menjadi Edy Morwanto, serta bulan lahir Pemohon dari yang

Halaman 5 dari 9, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Smn.



semula dalam akta kelahiran tertulis bulan Juni akan diubah menjadi bulan Juli;

- Bahwa perubahan nama dan bulan lahir Pemohon disesuaikan dengan dokumen menyesuaikan dengan ijazah yang Pemohon miliki dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas;
- Bahwa terhadap perubahan nama dan bulan Pemohon tersebut tidak terdapat keberatan dari keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut adalah terdapatnya kepastian hukum serta untuk mensinkronkan data-data yang ada karena pemohon akan mengajukan pendaftaran honorer di SMP N I Sleman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan akan maksud dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-1 telah ternyata Pemohon tinggal di Dukuh Rt.002 Rw.009, Desa Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, yang mana berdasarkan pada bukti P-1 tersebut telah ternyata tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman beralasan hukum untuk melakukan pemeriksaan pada Permohonan yang Pemohon ajukan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan akan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk merubah nama dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu semula tertulis **EDIK MURWANTO** dan Bulan Lahir yang semula tertulis **JUNI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 56.600/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dearah Tingkat II Sleman tertanggal 01 Nopember 1988, menjadi Nama **EDY MORWANTO** dan bulan lahir **JULI**, karena itu agar nama dan bulan lahir Pemohon tidak ada kerancuan atau ketidaksesuaian dalam penulisan nama dan bulan lahir pemohon tersebut dimasa yang akan datang, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5, serta keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Noto Prayitno dan Ngadinem, selanjutnya Pemohon telah memiliki akta kelahiran sebagaimana dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 tersebut telah ternyata nama Pemohon telah tertulis Edik Murwanto dan bulan lahir Pemohon telah tertulis bulan Juni;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 telah ternyata nama Pemohon telah tertulis Edi Marwanto dan bulan lahir Pemohon tertulis bulan Juli;

Menimbang, bahwa selanjutnya mendasarkan pada bukti P-6, P-7 dan P-8 telah ternyata penulisan nama Pemohon adalah Edy Morwanto dan bulan lahir Pemohon tertulis bulan Juli;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa nama Pemohon di tiga identitas kependudukan Pemohon adalah berbeda namun demikian dari ketiga nama tersebut merupakan nama Pemohon semuanya atau tiga nama tersebut merupakan nama satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi dan Pemohon juga menerangkan apabila tujuan Pemohon melakukan perubahan nama dan bulan lahir tersebut adalah untuk menyesuaikan nama pemohon dan bulan lahir Pemohon dengan ijazah yang Pemohon miliki, sebagaimana dalam bukti P-6, P-7 dan P-8, serta perubahan tersebut Pemohon tujuhan untuk terdapatnya



kepastian hukum penulisan nama Pemohon dan bulan lahir Pemohon guna kesatuan identitas Pemohon yang akan Pemohon pergunakan dalam mensinkronkan data-data yang ada karena Pemohon akan mengajukan pendaftaran honorer di SMP N I Sleman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi-saksi di dapatkan fakta hukum bahwa akan perubahan nama dan bulan lahir Pemohon tersebut dari pihak keluarga juga tidak terdapat keberatan akan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama dan bulan lahir Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian tanggal lahir tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama dan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama tertulis **EDIK MURWANTO** dan Bulan Lahir yang semula tertulis **JUNI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 56.600/Dis/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dearah Tingkat II Sleman tertanggal 01 Nopember 1988, menjadi Nama **EDY MORWANTO** dan bulan lahir **JULI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari ini Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Smn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Arah Ati Sugianto, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	0
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Penetapan Perdata Permohonan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN.Smn.